



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TENTANG
PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
MELALUI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD



Nomor : HK.201/10/10/PTDI-STTD-2023

Nomor : 550/121.1/DISHUB/2023

Pada hari Rabu tanggal Lima Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15-02-2023) bertempat di Bekasi yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. AHMAD YANI, A.T.D., M.T. : Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK. 2766 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021, berkedudukan di Jalan Raya Setu No. 89 Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. H. SUGIANTO SABRAN, S.IP : Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76/P Tahun 2021 tanggal 5 Mei 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan alamat di Jalan RTA. Milono No. 1 Kota Palangka, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK KESATU adalah Direktur Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD merupakan lembaga Perguruan Tinggi dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan darat;
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah Gubernur Kalimantan Tengah yang merupakan Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom di Provinsi Kalimantan Tengah.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	<i>sl</i>

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dalam pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah melalui Tridharma Perguruan Tinggi Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- (2) Kesepakatan Bersama adalah Kesepakatan antara Provinsi Kalimantan Tengah dengan Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD (PTDI-STTD).
- (3) Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (4) Pembangunan Daerah adalah usaha untuk meningkatkan kualitas dan perikehidupan manusia dan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus berdasarkan kemampuan daerah memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.
- (5) Tridharma Perguruan Tinggi adalah tugas perguruan tinggi dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan masyarakat melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Lembaga adalah lembaga-lembaga yang ada di lingkup tugas Politeknik Transportasi Darat Indonesia - STTD (PTDI-STTD).

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini bermaksud untuk saling menguntungkan, saling menghormati dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan dalam peningkatan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah melalui Tridharma Perguruan Tinggi Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. Meningkatkan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik;
 - b. Menjalinkan kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah;
 - c. Mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan masing-masing pihak secara sinergi dan saling mendukung;
 - d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lingkup pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi.

Pasal 3
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA 
--------------	--

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Bidang pendidikan;
- b. Bidang penelitian;
- c. Bidang pengembangan;
- d. Bidang pengabdian masyarakat;
- e. Bidang Pengembangan Potensi Daerah; dan
- f. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Fakultas/Lembaga/unit kerja pada PIHAK KESATU dan OPD pada PIHAK KEDUA yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Pola dasar kerjasama PARA PIHAK, bahwa Politeknik Transportasi Darat Indonesia-STTD (PTDI-STTD) menyediakan tenaga ahli dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan sumber daya yang potensial untuk dikembangkan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diakhiri dan dievaluasi atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing yang dibuat berdasarkan perencanaan bersama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA 
--------------	--

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu Amandemen dan/atau *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa pihak-pihak yang menandatangani akta/surat perjanjian ini dan/atau surat lainnya/lampiran adalah merupakan pihak-pihak yang berhak dan berwenang mewakili PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan masing-masing PIHAK.
- (3) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup untuk PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



AHMAD YANI, A.T.D., M.T.

PIHAK KEDUA



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA <i>sc</i>
--------------	--------------------------